KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 2870/D.3/SA/III/2022

TENTANG
PEDOMAN INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menumbuhkan tradisi budaya intelektual serta upaya meningkatkan pencitraan UNISSULA sebagai kampus berskala internasional, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Hak Paten (Paten Biasa Dan Paten Sederhana), Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Dan Rahasia Dagang bagi Dosen di lingkungan UNISSULA;
b. bahwa untuk lebih memotivasi para dosen agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Hak Paten (Paten Biasa Dan Paten Sederhana), Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Dan Rahasia Dagang yang berpotensi untuk dikomersilkan perlu diberikan insentif;
c. bahwa pemberian penghargaan bagi para dosen dalam bentuk insentif perlu disesuaikan dengan Jenis Kekayaan Intelektualnya;
d. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual Bagi Dosen Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027.

Memperhatikan : Surat Kepala LPPM Nomor 144a/D.1/SA-LPPM/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022 perihal Usulan Revisi SK Pedoman Insentif HKI 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Hanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diajukan melalui LPPM Unissula dan pemegang HKI-nya adalah LPPM Unissula yang dapat diusulkan untuk memperoleh insentif dari perguruan tinggi;

Kedua : Ketentuan Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual meliputi: Hak Cipta, Hak Paten (Paten Biasa dan Paten Sederhana), Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang bagi Dosen UNISSULA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Rektor Nomor 3697/D.3/SA/V/2020 tentang Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Keempat : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 21 *Sya'ban* 1443 H
24 Maret 2022 M

Rektor,

Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan di Lingkungan UNISSULA
4. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 2870/D.3/SA/III/2022
Tentang
Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

PEDOMAN INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

A. PERSYARATAN UMUM

- Pengusul adalah Dosen Tetap UNISSULA yang memiliki NIDN.
- Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah LPPM Unissula.
- Tidak mendapatkan Insentif dari pihak lain.
- Masa berlaku pengusulan Insentif adalah maksimal 1 tahun sejak terbitnya Sertifikat HKI.
- Pengusul Insentif adalah Pencipta (orang) pertama dalam Sertifikat HKI.
- Satu ciptaan (objek) hanya boleh diusulkan satu jenis Insentif HKI.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. **Hak Cipta**
   a. Sertifikat
   b. Contoh Ciptaan
2. **Hak Paten**
   a. **Paten Biasa**
      1) Sertifikat
      2) Deskripsi Paten
   b. **Paten Sederhana**
      1) Sertifikat
      2) Deskripsi Paten
3. **Merek**
   - Merek yang diajukan harus menyertakan Kata UNISSULA atau Logo UNISSULA.
   - Berkas yang harus dikumpulkan berupa:
     a. Sertifikat
     b. Deskripsi/Contoh Ciptaan
4. **Desain Industri**
   a. Sertifikat
   b. Deskripsi/Contoh Ciptaan
5. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**
   a. Sertifikat
   b. Deskripsi/Contoh Ciptaan

C. KLASIFIKASI

Mengacu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka pemberian insentif Hak Kekayaan Intelektual ditujukan pada Jenis Hak yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Hak Cipta**

   Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Hak Cipta yang bisa diajukan insentif antara lain :

   a. Karya Tulis
      1. Naskah Drama / Pertunjukan
      2. Naskah Film
      3. Naskah Karya Siaran
      4. Naskah Karya Sinematografi
   b. Karya Seni:
      1. Alat Peraga
      2. Diorama
      3. Kaligrafi
   c. Komposisi Musik
      1. Aransemen
      2. Lagu (Musik dengan Teks)
   d. Karya Lainnya:
      1. Program Komputer

2. **Hak Paten**

   Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak Paten yang bisa diajukan insentif antara lain :

   a. Paten Biasa
   b. Paten Sederhana

3. **Merek**

   Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

4. **Desain Industri**

   Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri yang bisa diajukan insentif harus berbasis Riset.

5. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**
   Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang bisa diajukan insentif harus berbasis Riset.

D. DAFTAR INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN BATAS WAKTU PENGAJUAN

NO	JENIS HAK KEKAYAAN INDUSTRI	JUMLAH INSENTIF (Rp)	BATAS WAKTU PENGAJUAN
1	Paten Biasa	10.000.000	1 Tahun
2	Paten Sederhana	5.000.000	1 Tahun
3	Merek	1.500.000	1 Tahun
4	Desain Industri	1.500.000	1 Tahun
5	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)	1.500.000	1 Tahun
6	Hak Cipta	1.000.000	1 Tahun

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 21 *Sya'ban* 1443 H
24 Maret 2022 M
Rektor,

Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum
NIK. 210 389 016